

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dunia bisnis, untuk menghindari sifat-sifat bisnis yang tidak sehat. Etika bisnis dipercaya sebagai ketentuan untuk mempertahankan bisnis, yang harus diterapkan oleh seluruh pelaku bisnis termasuk pedagang. Bila seluruh pelaku bisnis menguasai etika dalam berbisnis, maka baik pelaku bisnis ataupun pembeli akan merasa disejahterakan sehingga rasa kepercayaan pun terlahir. Dengan begitu kesetiaan untuk melaksanakan transaksi dalam bisnis tersebut terbentuk.<sup>2</sup>

Etika adalah sikap yang bersangkutan dengan kebaikan serta keburukan dari hasil suatu tindakan manusia. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik dan kurang baik, maupun benar serta salah dalam dunia bisnis yang bersumber pada prinsip-prinsip moralitas di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen pada etika bisnis dalam bertransaksi, serta berperilaku, untuk mencapai tujuan bisnisnya.<sup>3</sup> Etika bisnis islam ialah wujud tindakan bisnis tentang baik buruk, benar salah, dalam bisnis berdasarkan pada prinsip hukum Islam yang menjunjung nilai etika dalam aktivitas perdagangan.<sup>4</sup>

Al-Qur'an adalah petunjuk untuk umat islam yang tidak diragukan kebenarannya dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk aktivitas bisnis

---

<sup>2</sup> Ahmad Mudjab Mahalf dan Ahmad Rodh Hasbulloh, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama, hal. 97

<sup>3</sup> M. Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, cetakan II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 33

<sup>4</sup> Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 257

yaitu mengenai perilaku yang diperbolehkan serta tidak dibolehkan dalam melaksanakan bisnis, seperti umat islam dilarang keras melakukan kesalahan berupa kecurangan dalam praktik timbangan sebagaimana surat Al-Muthafifin ayat 1-3 berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ( ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ( ٣

Artinya:

“Celakalah bagi orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mengurangi”.<sup>5</sup>

Dan dalam Q.S Ar-Rum ayat 39 berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا هُمُ الْمُضْعِفُونَ آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Dalam surat Ar-Rum Allah SWT tidak mengatakan bahwasanya riba itu haram, tetapi ayat ini sebagai bentuk peringatan untuk tidak melaksanakan perilaku yang negatif seperti mengurangi timbangan,<sup>6</sup> Sebab orang yang mengurangi takaran dan timbangan sama dengan melakukan dosa besar karena berdasarkan hal itu ia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya terutama

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya: Q.S Al-Muthaffifin 83 (1-3)*, Semarang, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011, hal. 297

<sup>6</sup> Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr). Jilid.1, hal. 390.

pedagang mengenai etika bisnis Islam yaitu amanah berarti mengutamakan kejujuran, tidak mengambil keuntungan lebih (*Riba*), tidak melakukan pengurangan timbangan (*Tathfif*). Maka dalam berbisnis penerapan etika bisnis Islam sangatlah penting, baik penjual maupun pembeli harus mengutamakan aturan hukum Islam, agar dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam etika bisnis harus dilandasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut *Unity* (Kesatuan), *Equilibrium* (Keseimbangan), *Free Will* (Kebebasan Berkehendak), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Benevolence* (Kebenaran).<sup>8</sup> Suatu takaran dan timbangan harus diutamakan, dengan tidak boleh mengurangi timbangan, oleh sebab itu keakuratan timbangan suatu barang sangat penting untuk menjadi tolak ukur. Namun tidak semua pasar mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang, sehingga secara tidak langsung menyebabkan kecurangan.

Pasar merupakan salah satu pusat perdagangan, pasar berarti tempat dimana setiap orang bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara melakukan tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara pedagang dan pembeli yang mempunyai aturan di dalamnya. Dengan begitu pasar memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup> Salah satu pasar

---

<sup>7</sup> Muhammad, dan R. Luqman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 3

<sup>8</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 9, No.1, Fokus Ekonomi (Fe), April 2010, Issn: 1412-3851 50, hal. 57-58

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Impelementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 265

tradisional yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah pasar Campurdarat, dalam pasar Campurdarat terdapat beraneka ragam pedagang yang menjual kebutuhan masyarakat, seperti pedagang sembako. Di pasar Campurdarat terdapat delapan kios pedagang sembako, sembako singkatan dari Sembilan Bahan Pokok yang meliputi gula, telur ayam, beras, minyak goreng, daging sapi dan ayam, jagung dan kacang-kacangan, dan lain sebagainya.

Adapun peristiwa yang menjadi titik masalah dipasar Campurdarat yaitu kegiatan pedagang sembako yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam diantaranya pedagang di pasar campurdarat ada yang menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang yang berkualitas buruk dengan menyampurkan barang yang masih bagus sehingga para pembeli tidak menyadari kelemahannya, tidak hanya itu di pasar ini juga terdapat pedagang sembako yang mengurangi berat timbangan sehingga tidak sesuai dengan berat yang dibeli pembeli. Dapat dikatakan mengurangi berat pada timbangan (*tathfif*) di pasar Campurdarat ini jauh dari nilai-nilai keislaman, karena pengukurannya yang kurang tepat terhadap praktik timbangan para pedagang yang menjual sembako. Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran timbangan untuk mengambil keuntungan lebih.

Praktik timbangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bermuamalah, di pasar Campurdarat terdapat peristiwa pembeli yang dicurangi diantaranya takaran dan timbangan pada beras dan gula pasir yang dibeli. Pembeli tersebut bernama ibu Julaikah yang membeli beras 2 kg dan gula pasir 5 kg pada salah satu pedagang sembako, sesampainya dirumah ibu Julaikah melakukan penimbangan terhadap sembako yang dibeli, hasilnya

beras yang dibeli dengan berat 2 kg, didapati hanya 1,8 kg dan gula pasir yang dibeli 5 kg didapati hanya 4,9 kg. Selain itu pedagang sembako Ibu Ana mencampurkan gula pasir dengan kualitas buruk yaitu gula pasir basah dan berair, dengan gula pasir kualitas baik yaitu gula pasir yang putih dan kering. Selain itu terdapat pedagang sembako yang menjual telur tidak sesuai harga pasar karena pedagang mengambil telur melalui beberapa penjual (*distributor*) sebelum dijual dipasar, jadi pedagang tersebut tidak mengambil langsung dari tempat peternakan ayam petelur. Berdasarkan observasi awal peneliti mendapati salah satu pedagang sembako di pasar Campurdarat yang meletakkan timah pada piring muatan sebagai pemberat dan meletakkan magnet di bawah piring muatan pada timbangan, sehingga membuat timbangan semakin tertarik ke bawah dan tidak sesuai takaran sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap sebagian pembeli yang merasa dirugikan oleh pedagang sembako.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan terhadap praktik timbangan yang dilakukan pedagang sembako di pasar Campurdarat Kabupaten Tulungagung melalui takaran dan timbangan, dengan judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK TIMBANGAN PEDAGANG SEMBAKO (Studi Kasus di Pasar Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Campuradat Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Timbangan pedagang Sembako di Pasar Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis terkait Praktik Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan dan menambahkan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pedagang yang melakukan praktik timbangan agar menjadi pedagang yang sadar hukum dan mengutamakan nilai – nilai keIslaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut yang akan datang untuk mengembangkan penelitian sejenis.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi bagi masyarakat

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan etika bisnis Islam.

c. Bagi Peneliti

Dalam hasil penelitian ini penulis akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan lebih mengenai praktik timbangan pedagang sembako yang ditinjau dari etika bisnis islam di pasar campurdarat. Serta penulis dapat mengimplementasikan pengetahuan menjalankan bisnis yang baik dan benar sesuai dengan etika bisnis islam yang didapatkan selama masa perkuliahan.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al-Islamiyah*) yang diberkaitan dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan perbuatan halal dalam berbisnis. Jadi perilaku etis bisnis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Sumber utama etika bisnis islam ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Para pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam kegiatan berbisnis dengan memegang teguh nilai kepercayaan, keadilan dan kejujuran karena hal-hal tersebut bagian penting untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

### 2. Timbangan

Timbangan berasal dari kata imbang yang artinya banding, timbangan,

---

<sup>10</sup> Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 20 November 2013, FEB UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, hal. 3

timbangan, bandingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan adalah alat menimbang. Timbangan (*scale*) disebut juga alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.<sup>11</sup> Timbangan merupakan perlengkapan yang berfungsi untuk mengetahui berat maupun massa suatu barang yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya piring muatan, piring anak timbangan, batang kait, batang penghubung, tuas, indeks penunjukan, pisau tengah dan anak timbangan. Beberapa jenis-jenis timbangan yaitu timbangan duduk, digital dan hybrid.

### 3. Pedagang Sembako

Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifat dan bertanggung jawab terhadap barang yang dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup> Pedagang sembako berarti seseorang yang menjual sembilan bahan pokok atau biasanya di sebut sembako kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998 pada tanggal 27 Februari 1998 disingkat “kepmenperindag 115/1998”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaa Utama, 2011), hal. 1108

<sup>12</sup> C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998 tentang jenis barang kebutuhan pokok masyarakat, (Jakarta: Biro Hukum, 2023), hal. 2



## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

**BAB I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematikan penulisan skripsi.

**BAB II Kajian Teori**, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah etika bisnis, etika bisnis Islam, timbangan, pedagang sembako dan juga Penelitian Terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian**, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan Hasil Penelitian**, terdiri dari paparan data, temuan penelitian.

**BAB V Pembahasan**, terdiri dari pembahasan hasil penelitian yaitu tentang praktik timbangan pedagang sembako di pasar Campurdarat dan Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik timbangan pedagang sembako di Pasar Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

**BAB VI Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-

lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan riwayat hidup penulis.